



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. ROBBY JORDAN TEKY**,beralamat di JalanAsam, RT.006/RW.004, KelurahanBatuplat, KecamatanAlak, Kota Kupang, selanjutnyadisebutsebagai**Pembanding I semula Tergugat I;**
- 2. KAREL FREDRIK LODO**,beralamat di JalanAsam, RT.004/RW.001, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnyadisebutsebagai**Pembanding II semula Tergugat II;**

yang dalamhalinikeduanya memberikankuasakepadaYohanis D. Rihi, S.H. dan Paulus SeranTahu, S.H., M.Hum.,para Advokat yang beralamat di JalanFransSeda II, KelurahanFatululi, KecamatanOebobo, Kota Kupang, berdasarkanSuratKuasaKhusustanggal 23 Juli 2019, yang telahdidaftarkanpadaKepaniteraanPengadilanNegeriKupangtanggal4 September 2019 pada register Nomor 487/LGS/SK/PDT/2019/PN Kpg;

I a w a n :

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TIMOR RAYA MAKMUR,berkedudukan di Jalan Timor Raya, Nomor 66, RT 004 RW 002, KelurahanPasisPanjang, Kota Kupang, yang diwakiliolehDirekturUtamanyaatasnamaSonya L. Lousy, S.E., NIK: 5371024507720005, dalamhalinimemberikankuasakepadaNikolasKeLomi, S.H., SuyaryTimboTulung, S.H., M.H., MarselinusManek, S.H., para AdvokatdanAdvokatMagang yang beralamat di JalanSoverdi, Nomor 2A, KelurahanOebufu, KecamatanOebobo, Kota Kupang,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 163/Pdt/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 Desember 2018 pada register Nomor 734/LGS/SK/PDT/2018/PN Kpg, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Kupang** Nomor 318/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan perubahan nama Perusahaan Penggugat dari semula bernama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA PUTRA FATULEU yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 31 tanggal 9 Maret 2006, yang kemudian saat ini telah berubah nama menjadi PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TIMOR RAYA MAKMUR, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 12, tanggal 17 Maret 2014, yang telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-14090.AH.01.02.tahun 2014, tertanggal 24 April 2014 adalah sah;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 103.10.00509 tanggal 11 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah;
4. Menyatakan pemberian barang jaminan kredit, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 443, atas sebidang tanah dengan luas 600 M², yang terletak di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atas nama pemegang hak: KAREL FREDRIK LODO Tergugat II, yang termuat dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 163/Pdt/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2013, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 46/2014, tertanggal 07 Februari 2014, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT atas nama Albert Wilson Riwukore, S.H., dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 218/ 2014, tertanggal 18 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq, Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah sah;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat berupa total hutang pokok kredit dan bunganya sejumlah Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan apabila Tergugat I telah melunasi total hutang pokok kredit dan bunganya sejumlah Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap tersebut, maka menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik tanah atas nama pemegang hak Karel Fredrik Lodo Tergugat II, Nomor 443 tanggal 17 Maret 1995 kepada pemiliknya atas nama Karel Fredrik Lodo;
8. Menyatakan apabila ternyata Tergugat I tidak melunasi utang pokok dan bunganya tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan sebagaimana disepakati dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 46/2014, Penggugat berhak untuk mengelola obyek jaminan kredit berupa sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 443, atas sebidang tanah dengan luas 600 M², yang terletak di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atas nama pemegang hak KAREL FREDRIK LODO Tergugat II, dalam bentuk penjualan dimuka umum atau pelelangan, untuk melunasi utang Tergugat I yang telah jatuh tempo, berdasarkan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I, tanggal 11 November 2013;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 163/Pdt/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungrenteng membayar ongkos perkara ini yang sampai dengan hari ini ditaksir sejumlah Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untukselain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupangdiucapkanpadatanggal 18 Juli 2019dengandihadirioleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat serta Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II, para Pembanding/KuasanyaberdasarkanSuratKuasaKhusustanggal 23 Juli 2019**mengajukan permohonan banding** sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanBanding Nomor 318/Pdt.G/2018/PN Kpgtanggal 30 Juli 2019yangdibuatolehPlh. PaniteraPengadilanNegeri Kupang danpermohonan tersebutdiikutidengan**MemoriBanding**tanggal 22 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Agustus 2019;

BahwaMemoriBandingtersebuttelahdisampaikankepadaTerbanding semula Penggugatoleh JurusitaPengadilanNegeri Kupangpadatanggal 27 Agustus 2019, oleh Terbanding semula Penggugattelahdiajukan**KontraMemoriBanding**tanggal 09 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Oktober 2019yangtelahpula disampaikan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat oleh JurusitaPengadilanNegeri Kupangtanggal 10 Oktober 2019;

Bahwakepadaparapihaktelahdiberikanesempatanuntuk**memeriksa berkas perkara (inzage)** masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 318/Pdt.G/2018/PN Kpg;

TENTANGPERTIMBANGANHUKUM:

Menimbangbahwapermohonanbandingdari para Pembandingsemulapara Tergugattelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatarasertamemenuhi persyaratan yangtelahditentukanoleh



peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding para Pembanding/para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk mengembalikan obyek jaminan dalam perkara ini berupa sertifikat hak milik tanah atas nama Pembanding II/Tergugat II Karel Fredrik Lodo kepada Tergugat II;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, Nomor 318/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 18 Juli 2019;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon keadilan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 318/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 18 Juli 2019, Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi pada pokoknya dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, karena pada dasarnya pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penyederhanaan redaksional terhadap amar putusan angka 2, 4 dan 6 agar lebih mudah dipahami dan dimengerti, sedangkan terhadap amar putusan angka 7 dan 8 harus dikesampingkan karena berlebihan, dengan pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa amar putusan angka 2, 4 dan 6 untuk memudahkan pemahaman dan menyederhanakan redaksional kalimat tanpa menghilangkan maknanya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa:

- Amar putusan angka 2 diperbaiki redaksionalnya menjadi: Menyatakan perubahan nama Perusahaan Terbanding semula Penggugat dari semula bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Citra Putra Fatuleu menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Timor Raya Makmur, adalah sah;
- Amar putusan angka 4 diperbaiki redaksionalnya menjadi: Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 46/2014, adalah sah;
- Amar putusan angka 6 diperbaiki redaksionalnya menjadi: Menghukum Pembanding I semula Tergugat I untuk membayar kepada Terbanding semula Penggugat berupa utang pokok sejumlah Rp285.470.025,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp227.529.975,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp513.000.000,00 (lima ratus tigabelas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap amar putusan angka 7 dan 8, Pengadilan Tinggi menilai bahwa kedua amar tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan itu merupakan kewenangan mutlak ketua pengadilan negeri, yang tanpa dicantumkannya dalam amar putusan pun, hal tersebut pasti akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kedua amar tersebut berlebihan dan harus dikesampingkan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 163/Pdt/2019/PT KPG



Menimbangbahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatas,makaputusanPengadilanNegeriKupangNomor318/Pdt.G/2018/PN Kpgtanggal18 Juli 2019, haruslah diperbaiki sebagaimana pertimbangan di atas;

MenimbangbahwaolehkarenaputusanPengadilanTingkatPertamadiperbaiki, makapara Pembandingsemula para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah danharusdihukumuntuk membayarbiayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor2Tahun1986tentangPeradilanUmumyangtelahbeberapakalidiubah dan perubahanterakhirdenganUndang-undangNomor49Tahun2009serta peraturanperundang-undanganyangbersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Terguattersebut;
- MemperbaikiPutusanPengadilanNegeriKupangNomor318/Pdt.G/2018/PN Kpgtanggal18 Juli 2019yang dimohonkanbanding, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Pembanding semula para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MengabulkangugatanTerbanding semula Penggugatuntuksebagian;
2. Menyatakanperubahannama Perusahaan Terbanding semula Penggugatdarisemulabernama PT Bank Perkreditan Rakyat Citra Putra Fatuleumenjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Timor Raya Makmuradalahsah;
3. MenyatakanPerjanjianKreditNomor 103.10.00509 tanggal 11 November 2013 antaraTerbanding semula Penggugat denganPembanding I semula Tergugat I adalahsah;
4. MenyatakanAktaPemberianHakTanggungansNomor 46/2014, adalahsah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I untuk membayar kepada Terbanding semula Penggugat berupa utang pokok sejumlah Rp285.470.025,00 (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu dua puluh lima rupiah) dan bunga sejumlah Rp227.529.975,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
7. Menghukumpara Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkarasecaratanggungrentengdalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. MenolakgugatanTerbanding semula Penggugatuntukselainandasebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **R a b u** tanggal **6** **N o v e m b e r** 2019 yang terdiri dari Sugiyanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum. dan Dedi Fardiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **S e l a s a** tanggal **12** **N o v e m b e r** **2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yancenius Nepa Bureni Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum. Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 163/Pdt/2019/PT KPG



PaniteraPengganti,

YanceniusNepaBureni

Perincianbiaya:

1. Meterai..... Rp6.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. BiayaProses..... Rp134.000,00
4. Jumlah..... Rp150.000,00 (seratuslimapuluhriburupiah)

Untuk Turunan:

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Ramly Muda, S.H.,M.H.
NIP 196006061985031009

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 163/Pdt/2019/PT KPG